



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-10705.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL ASY'ARIYAH**

Merambang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DJOKO KARYOSO, S.H., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris DJOKO KARYOSO, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL ASY'ARIYAH tanggal 15 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014121536100735 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL ASY'ARIYAH;

KEPUTUSAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL ASY'ARIYAH
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal
12 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris DJOKO KARYOSO, S.H., M.KN
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember 2014.

**SA. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP : 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2019
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010678.50.00.2019 TANGGAL 15 Desember 2014